



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1993 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1993
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa guna lebih memperlancar tugas kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang sejalan dengan meningkatnya laju Pembangunan Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, maka perlu didukung dengan biaya yang memadai ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Oktober 1992 Nomor 173.1 / 031122, Perihal Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tingkat II dipandang perlu merubah besarnya Dana

Penunjang

Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

- c. bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas, perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawajian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

8. Peraturan _____

8. Peraturan Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Maret 1991 Nomor 188.3/182/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1991 Seri D, diubah sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (2) Dana Peninjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaga Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA**

**Rembang 31 Mei 1993
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG**

SOEGENG SARWONO

Drs. H WACHIDI RIJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 15 Tahun 1993 Seri D No. 8
pada tanggal 7 September 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs H SOEDARMO

**Pembina Tk I
NIP. 010 041 842**

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

**Tanggal 31 Agustus 1993
Nomor 188.3/354/1993**

**An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah**

**Kepala Biro Hukum
Ymt.**

P R A T J O J O, S H.

**NIP. 500 034 395
Kabag. Dokumentasi Hukum.**